

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif Weberian, perspektif post-positivistik, kelompok teori kritis serta post-modernisme seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida (Cresswell, 1994). Penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas. Kehadiran nilai peneliti dalam penelitian kualitatif bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subyek dengan jumlah relatif sedikit dan analisis tematik.

Peneliti kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya. Keterlibatan dan interaksi dengan realitas yang diamati peneliti merupakan salah satu ciri mendasar pendekatan kualitatif selain adanya asumsi paradigmatis. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan di lapangan atau data-data yang ditemukan. Dengan demikian penelitian kualitatif bercirikan informasi berupa ikatan konteks yang akan menggiring pada pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena yang terjadi (Creswell, 1994:4-7).

Penelitian 12 pulau kecil terluar Indonesia ditinjau dari proses sekuritisasi dan lingkungan hidup bersifat kualitatif dengan menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi. Neuman mendefinisikan analisis isi ini sebagai sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menguji informasi atau isi sebuah tulisan atau materi yang berisikan simbol-simbol seperti gambar, film, lirik lagu atau hal-hal lainnya yang bisa dikomunikasikan (Neuman, 1997:31&272).

Metode analisis isi ini dapat digunakan oleh dua aliran metodologi yakni pendekatan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Analisa isi yang kuantitatif lebih banyak digunakan oleh para peneliti ilmu sosial yang positivisme sedangkan metode analisis isi yang kualitatif lebih banyak digunakan oleh mereka yang anti positivisme (Subiakto, 2006:125), seperti kelompok peneliti *critical* dan *interpretative*.

Perbedaan ini terletak misalnya saja pada alasan untuk melakukan penelitian dan sistem yang digunakan. Jika pada kelompok positivisme, penelitian dilakukan terhadap isi materi dengan melihat aspek-aspek apa saja yang paling sering ditemukan secara nyata dan kuantitatif. Kelompok *critical* dan *interpretative*, penelitian tidak saja melihat pada aspek-aspek yang tertulis secara ajeg melainkan juga memperhatikan makna yang tersirat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya materi tersebut.

3.2 Tahapan Kegiatan Penelitian

Hal pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis isi ini menurut Neuman adalah mengidentifikasi materi yang hendak dianalisis. Materi ini bisa berupa buku, artikel, jurnal, majalah, iklan, hasil pidato, dokumen resmi kenegaraan dan bahkan foto-foto. Dalam melakukan penelitian, Subiakto menegaskan bahwa tidak dibenarkan bagi penulis untuk melakukan analisis hanya pada isi yang menarik perhatian dan minatnya saja, melainkan harus pada keseluruhan isi materi yang dipilih. Creswell menyebutkan bahwa penelitian analisis isi yang menggunakan pendekatan kualitatif lebih tertarik kepada pemaknaan dan pemahaman melalui kata-kata atau gambar (Creswell, 1994:145) karena menurutnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang interpretatif.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian analisis kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia dilakukan di Jakarta selama 10 (sepuluh) bulan (September 2007 sampai Juni 2008).

3.4. Data Penelitian

Penelitian kualitatif memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna secara intrinsik. Data yang ada dalam penelitian kualitatif bersifat “lunak”, tidak sempurna, immaterial, dan kadangkala kabur. Data yang ada bersifat empiris yang terdiri atas dokumentasi ragam peristiwa, rekaman setiap ucapan, kata dan *gestures* dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik, dokumen-dokumen yang tertulis, serta berbagai *image* visual yang ada dalam fenomena sosial (Neuman 1997:328).

Penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data baik kuantitatif maupun data kualitatif yang bersifat primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan diskusi yang dilakukan dengan kelembagaan 12 PKT Indonesia yang terlibat dalam proses sekuritisasi dan pengelolaan berdasarkan pendekatan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat meliputi:

1. Departemen Dalam Negeri
2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
3. Departemen Luar Negeri
4. Departemen Pertahanan
5. Departemen Hukum & Hak Azasi Manusia
6. Departemen Kelautan dan Perikanan
7. Departemen Pekerjaan Umum
8. Departemen Perhubungan
9. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Departemen Kehutanan
11. Departemen Kesehatan

12. Departemen Keuangan
13. Departemen Pendidikan Nasional
14. Departemen Dalam Negeri
15. Menteri Negara Lingkungan Hidup
16. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
17. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Bappenas
18. Departemen Pertanian
19. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI)
21. Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri)
22. Badan Intelijen Indonesia (BIN)

Data sekunder berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan kelembagaan pengelolaan 12 PKT Indonesia dan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, situs web. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
No.: R.21/Ses/Sidhal/01/2006, tanggal 25 Januari 2006.
Pokok-pokok Hasil Rapat Koordinasi Khusus tanggal 24 Januari 2006.
Penanganan masalah Pulau Mangudu dan Pulau Bidadari di NTT, Pulau Gosong di Kalbar dan Persiapan Rapat Tim Koordinasi sesuai Perpres No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
2. Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil. Disposisi Kode:110.
Deplu RI, Dirjen Informasi, Diplomasi Publik dan Perjanjian Internasional.
No.: 016/PO/I/2006/61/08, tanggal 6 Januari 2006.
Perlihat: Status Perjanjian Batas Maritim Indonesia dengan Australia.
3. Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil. Disposisi Kode: 117.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
No.:002/PO/I/2006/I61/01, tanggal 9 Januari 2006.
Perihal: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga Sepanjang Tahun 2005.
4. Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil. Disposisi Kode: 118.
DKP, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Memorandum No.: M.25/KP3K.1/I/2006, tanggal 23 Januari 2006.

Perihal: Pertemuan Bilateral RI-Philiphina, di Makati Filipina.

5. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
No.: R.23/Ses/Sidhal/1/2006, tanggal 30 Januari 2006.
Pokok-pokok Hasil Rapat Koordinasi Khusus tanggal 26 Januari 2006.
Tindak lanjut Perpres No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar.
6. DKP, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Memorandum No.: B.19/KP3K.1./III/2006, tanggal 14 Maret 2006.
Perihal: Pemberitahuan Media Mengenai Perluasan Sepihak Wilayah Maritim Timur Leste.
7. DKP, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Memorandum No.: B.21/KP3K.1./III/2006, tanggal 15 Maret 2006.
Perihal: Tindak Lanjut Perundingan Batas Maritim Indonesia-Singapura.
8. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
No.: R.91/Ses/Sidhal/4/2006, tanggal 27 April 2006.
Pokok-pokok Hasil Rapat Koordinasi Khusus tanggal 26 April 2006.
Rencana aksi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tahun anggaran 2007.
9. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
Pokok-pokok Hasil Rapat Koordinasi Khusus tanggal 9 Juni 2006.
Penanganan pulau-pulau kecil terluar.
10. DKP, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Disposisi No.: m-386.
Sekretariat Wakil Presiden RI.
No.:/Setwapres/P/VII/2006, tanggal 25 Juli 2006.
Perihal: Permohonan sebagai pembicara. Forum diskusi sehari dengan tema
“Makna Strategis Pulau Miangas dan Sekitarnya Sebagai Wilayah Batas Penyanggah Bersama Dalam Konteks Hubungan Bilateral RI-Philiphina.”
(Penyampaian materi).
11. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
No.: R.194/Ses/Sidhal/10/2006, tanggal 10 Oktober 2006.
Pokok-pokok Hasil Rapat Koordinasi Khusus tanggal 3 Oktober 2006.
Evaluasi Pepres No.78 tahun 2005, Paparan Tim Kerja I dan Tim Kerja UU
Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
12. Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil. Disposisi Kode: 43.
DKP, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Memorandum No.: M.01/SAM.ESB/I/2007, tanggal 5 Januari 2007.
Perihal: Pengembangan Kawasan Budidaya.

13. Direktorat Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil. Disposisi Kode: 171.
DKP, Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Memorandum No.: M.59/KP3K/II/2007, tanggal Februari 2007.
Perihal: Tanggapan dan Saran Terhadap Rencana PMA di Pulau Mangudu.
14. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
No.: B-635/Ses/Sidhal/09/2007, tanggal 26 September 2007.
Perihal: Ralat Undangan Rakortas.
Membahas proses hukum perusakan Pulau Ebaik di Kepulauan Riau.
15. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI.
No.: R.168/Ses/Sidhal/09/2007, tanggal 28 September 2007.
Perihal: Pokok-pokok Hasil RPTM.
Membahas Paparan Menteri PU tentang Reklamasi Pulau Nipa dan Rencana Tindak lanjut Pengelolaannya pasca Reklamasi serta Evaluasi Pelaksanaan Perpres No.78 tahun 2005 s/d Semester I 2007.
16. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
17. Peraturan Presiden No.78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia.
18. Rencana Induk Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan studi kepustakaan dengan menggunakan analisis data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, situs web dan sumber-sumber terkait lainnya. Tabulasi berdasarkan skema Buzan untuk mengetahui terlaksana atau tidak indikator proses sekuritisasi berdasarkan dimensi aktor, proses, dan hasil. Indikator kinerja aspek lingkungan hidup dengan pendekatan ekoregion pada potensi sumberdaya alam 12 PKT untuk mengetahui terlaksana atau tidak indikator pengelolaan lingkungan berdasarkan isi dokumen dan implementasi kelembagaan pengelolaan 12 PKT Indonesia. Indikator kinerja aspek kesejahteraan dengan pendekatan antropo region pada peningkatan kualitas hidup dan nasionalisme penduduk lokal di 12 PKT untuk mengetahui terlaksana atau tidak indikator peningkatan kesejahteraan berdasarkan isi dokumen dan implementasi kelembagaan pengelolaan 12 PKT Indonesia.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian analisis kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar Indonesia berdasarkan konsep ekoregion dan antropogenik (pendekatan bioregion) dan proses sekuritisasi (Buzan, et al., 1998). Konsep ekoregion terkait dengan kemampuan sumberdaya alam (SDA) untuk menunjang kegiatan pembangunan di wilayah 12 PKT pada dasarnya terbatas. Keterbatasan lahan di darat dan laut dalam pemanfaatannya haruslah tidak melebihi daya dukungnya atau pola pemanfaatan secara optimal bukan maksimal. Konsep antropogenik terkait dengan sumberdaya manusia (SDM) sebagai salah satu pelaku utama dari sistem sosial akan berinteraksi dengan sistem lingkungan dan sumberdaya alam yang ada. Pemanfaatan sumberdaya 12 PKT yang optimal ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Barry Buzan, et al. mendefinisikan sekuritisasi yang dipandang sebagai versi ekstrim politisasi karena tindakan yang diambil oleh negara dalam menghadapi isu 12 PKT Indonesia akan berbeda dengan isu politik biasa seperti penggunaan kekuatan angkatan bersenjata.

Pendekatan bioregion dan proses sekuritisasi dalam pengelolaan 12 PKT diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Bioregion 12 PKT Indonesia

Salah satu konsep region yang mengutamakan pengidentifikasian ekosistem alam adalah ekoregion. Ekoregion adalah region yang diidentifikasi berdasarkan homogenitas ekosistemnya, yaitu sebagai bagian dari lingkungan hidup yang berupa lingkungan alami atau berbasis ekologi (Odum, 1971; 1983; Bailey, 1976; McCloskey, 1995). Dalam pendekatan ekologi, faktor manusia kurang bermakna karena hanya dilihat sebagai salah satu spesies yang hidup di alam, atau justru pendatang yang dapat mengganggu kelestarian alam (Berg dalam Hesse, 2005). Bioregion didefinisikan Berg dan Dasmann sebagai region yang tidak memiliki batas yang jelas tetapi diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri alami berdasarkan *geographic terrain* dan *terrain of consciousness*. Sasaran utama pendekatan bioregion adalah mengembalikan dan memelihara sistem alam, mengembangkan perangkat berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Konsep pulau sebagai konsep daratan yang diakui sebagai acuan batas secara internasional. Konsep pulau sebagai “daratan yang tidak tergenang air pada pasang tertinggi” sebagai acuan dunia internasional merupakan regionisme daratan yang tidak stabil bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Jadi, pulau merupakan puncak dari keberadaan struktur biogeofisik ekosistem bawah laut hingga ke atas permukaan laut. Pulau yang tenggelam pada saat pasang air laut atau akibat kenaikan permukaan laut tidak menghilangkan kenyataan keberadaan ekosistem 12 PKT Indonesia. Penghilangan struktur bawah laut di sekitar pulau secara sengaja dalam jangka panjang akan menurunkan peluang keberlanjutan keberadaan pulau termasuk acuan batas kedaulatan Indonesia di laut. Dengan demikian Indonesia perlu mengubah pengertian, memantapkan dan memperjuangkan acuan batas negara dengan mengacu pada keberadaan struktur biogeofisik ekosistem gugus pulau perbatasan secara utuh baik daratan pulau maupun gugus struktur biogeofisik lain di dalam laut sekitar 12 PKT Indonesia.


Kondisi geografis Indonesia menyebabkan sebagian besar batas negara merupakan laut terbuka sehingga hak di laut harus dikelola dengan baik. Strategi pengelolaan batas negara menjadi sangat berbeda dengan daratan. Batas laut saat ini mengacu pada posisi pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Batas yang mengacu pada garis pangkal antar pulau bersifat imajiner. Fungsi garis batas berdasar pada keberadaan tanda formal, struktur ekosistem gugus pulau yang jelas serta pengelolaan bioregion perbatasan pada 12 PKT Indonesia. Pengelolaan bioregion tidak saja berdasarkan pada kemantapan ekoregion gugus 12 PKT tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan dalam menjaga antroporegion kehidupan dan penghidupan di ekoregion pada 12 PKT Indonesia. Pemantapan batas kedaulatan Indonesia tidak hanya pada batas fisik (alami maupun buatan) namun juga aspek kemanusiaan.

Bioregion gugus 12 PKT Indonesia hanya kulit luar dari bioregion keseluruhan kepulauan Indonesia. Kemantapan dan keberlanjutan kedaulatan Indonesia di 12

PKT sangat tergantung pada kemantapan dan keberlanjutan kedaulatan Indonesia di dalamnya. Dengan demikian strategi pengelolaan 12 PKT Indonesia dipandang sebagai kesatuan bioregion gugus pulau perbatasan yang strategis sejalan dengan pemahaman dan dukungan fungsional seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia.

Pengelolaan 12 PKT Indonesia harus mengutamakan keutuhan wilayah Indonesia yang menuntut tidak adanya toleransi terhadap gejala dan upaya yang berpotensi untuk merugikan negara dan bangsa secara keseluruhan. 12 PKT Indonesia mempunyai titik dasar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan wilayah beranda negara yang rawan terhadap berbagai ancaman baik ideologi, politik maupun pertahanan dan keamanan. Hal ini menghendaki adanya kekhususan pengelolaan 12 PKT Indonesia dibandingkan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil lainnya di nusantara.

Operasionalisasi konsep ekoregion dan antroporegion dari pendekatan bioregion dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Gambar1. Operasionalisasi Pendekatan Bioregion 12 PKT Indonesia


2. Proses Sekuritisasi 12 PKT Indonesia

Konsep sekuritisasi memiliki tiga dimensi utama, yaitu dimensi aktor, dimensi proses, dan dimensi hasil. Dimensi aktor merujuk pada identifikasi *referent objects* sebagai identitas yang mendapat ancaman. *Securitizing actors* adalah aktor yang menjalankan proses penyampaian pernyataan sebagai upaya menjadikan ancaman yang dihadapi oleh *referent objects* sebagai permasalahan keamanan. *Functional actors* adalah aktor yang mempengaruhi dinamika proses sekuritisasi secara signifikan.

Dimensi proses merujuk pada inti proses sekuritisasi yaitu tindakan-tindakan penyampaian pernyataan yang dilakukan oleh *securitizing actors*. Tindakan ini sebagai upaya penyampaian ancaman yang dihadapi oleh *referent objects* kepada pemerintah atau unit tertentu dalam pemerintah dan mempengaruhi opini publik melalui media massa dan lain sebagainya.


Dimensi hasil merujuk pada ada atau tidaknya tiga hal yaitu *existential threats* sebagai ancaman yang dihadapi oleh *referent objects*; *emergency action* sebagai tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkaitan dalam mengatasi ancaman tersebut; dan *effect on inter unit relations by breaking free of rules* merupakan perubahan yang bersifat luar biasa pada hubungan antar unit-unit dalam pemerintahan sebagai reaksi untuk menghadapi ancaman tersebut.

Operasionalisasi konsep sekuritisasi dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:



Gambar2. Operasionalisasi Konsep Sekuritisasi

Berikut ini alur pikir penelitian analisis kebijakan pengelolaan 12 Pulau Kecil Terluar Indonesia:



Gambar 3. Alur Pikir Penelitian Analisis Kebijakan Pengelolaan 12 Pulau Kecil Terluar Indonesia

Tabel 2. Konsep, Variabel dan Indikator Penelitian Pengelolaan 12 PKT Indonesia

(Sumber: Hasil Penelitian)

Studi	Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Implementasi Kelembagaan Pengelolaan 12 Pulau Kecil Terluar Indonesia																	
					Dokumen	1	2	3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
K E A M A N A N	Sekuritisasi	Proses	1. Aktor	1. Referent objects (Ada atau Tidak?)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				2. Securitized Actors (Ada atau Tidak?)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				3. Functional Actors (Ada atau Tidak?)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				4. Penyampaian Pernyataan (Ada atau Tidak?)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				5. Existential Threats (Ada atau Tidak?)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				6. Emergency Actions (Ada atau Tidak?)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				7. Breaking free of rules (Ada atau Tidak?)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Derajat	2. Sekuritisasi	1. Politisasi	8. Apakah PKT penting dibicarakan antar lembaga?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				9. Apakah terjadi gelar hadir militer secara intensif (over military) atau ambil alih militer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				3. Desekuritisasi	10. Apakah terjadi desekuritisasi dalam PKT?	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	
Ekoregion	Sumber	1. Fungsi Ekologi SDA	11. Apakah ada fungsi ekologi SDA dan daya dukung lingkungan PKT yang terpelihara?	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2		
			2. SDA berkelanjutan	12. Apakah ada manfaat ekonomi SDA PKT digali secara berkelanjutan?	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	2	2
			3. Daya Tarik Tempat tinggal	13. Apakah ada daya tarik PKT dapat dijadikan sebagai pilihan tempat tinggal?	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Derajat	2. Potensi dan pemanfaatan Ekoregion	1. Kualitas lingkungan hidup	14. Apakah ada degradasi kualitas lingkungan hidup PKT?	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	
2. Potensi dan pemanfaatan nilai ekonomi SDA			15. Apakah ada potensi dan pemanfaatan nilai ekonomi SDA dalam pengelolaan PKT?	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	
Antropo region	Masyarakat	1. Ketersediaan kebutuhan dasar	16. Apakah ada ketersediaan kebutuhan dasar di PKT?	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2		
			2. Kebutuhan sekunder	17. Apakah ada sarana dan prasarana di PKT?	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1
			3. Prospek masyarakat tetap tinggal	18. Apakah ada peluang usaha di PKT?	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2
			Derajat	2. Kualitas hidup masyarakat Prosperity	1. Peningkatan nasionalisme	19. Apakah penduduk memiliki kesadaran akan pentingnya NKRI?	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Kualitas hidup masyarakat	20. Apakah ada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat?	1			1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	
Keterangan: 1. Ya (Ada) 2. Tidak				A. Departemen Kelautan dan Perikanan																		
List Dokumen				B. Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah																		
1. Rencana Induk PPKT				C. Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut																		
2. Perpres No. 78 Tahun 2005				D. Departemen Kesehatan																		
3. UU No. 27 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Tahun 2007				E. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Staf Operasi																		
				F. Polisi Republik Indonesia																		
				G. Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, Puslitbang Geologi Laut (PPPGL)																		
				H. Departemen Hukum dan HAM																		
				I. Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal																		
				J. Sekretariat Negara																		
				K. Badan Intelijen Negara																		
				L. Departemen Pertahanan																		
				M. Departemen Dalam Negeri – Dijen. Pemerintahan Umum																		